

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan di lapangan mengenai peran keluarga dalam praktik reintegrasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik sosial keluarga narapidana sejalan dengan fungsi keluarga secara umum, yaitu menyediakan tempat tinggal, memberikan bantuan ekonomi dan finansial, membukakan kesempatan dalam memiliki pekerjaan, dan memberikan nasehat dan dukungan moral selama menjalani proses reintegrasi. Sedangkan praktik sosial yang dilakukan oleh keluarga luas narapidana, yaitu praktik sosial membimbing kemenakan bagi seorang mamak, praktik sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan afeksi bagi seorang mande/etek, praktik sosial menafkahi bagi seorang ayah kandung, dan praktik sosial menjadi teman berunding bagi saudara kandung dan sepupu dalam keluarga luas.
2. Struktur *enabling* atau yang memungkinkan keluarga melakukan praktik sosial dalam proses reintegrasi narapidana meliputi nilai-nilai Adat Minangkabau yang mengatur pola hubungan keluarga, status yang dominan dalam keluarga dan sosialisasi/edukasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini dari instansi Balai Pemasarakatan.
3. Struktur *constraining* atau struktur yang merintang praktik sosial keluarga narapidana dalam proses reintegrasi meliputi menguatnya fungsi keluarga inti, hilangnya fungsi ekonomis seorang mamak, hilangnya konsep Rumah Gadang, konflik dalam keluarga, serta kekurangan sumber daya ekonomi keluarga
4. Motivasi agen dalam melakukan praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana adalah motivasi untuk memelihara fungsi keluarga dan motivasi untuk tetap menegakkan nilai-nilai adat minangkabau mengenai hubungan keluarga luas, kedua motivasi ini merupakan gugus pengetahuan dari kesadaran diskursif dari *agency* keluarga. Sedangkan sumber pengetahuan agen dalam

praktik sosial keluarga didapatkan dari sosialisasi nilai-nilai keluarga baik didapatkan dari pemuka Adat, orang tua, atau pelajaran di sekolah.

5. Hubungan dualitas struktur dan agen dalam penelitian ini ada pada bagaimana praktik sosial keluarga selama proses reintegrasi narapidana yang telah dilakukan mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh nilai-nilai dan aturan Adat Minangkabau mengenai pola relasi hubungan keluarga matrilineal.

6.2 Saran

Berdasarkan fenomena dan temuan penelitian yang dilihat mengenai praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis yang dibagi dalam dua bagian, yaitu saran akademis dan saran praktis, sebagai berikut:

6.2.1 Saran Akademis

1. Sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkapkan adanya motivasi dari agen dalam melakukan praktik sosial yang berlandaskan pengetahuan yang dimiliki oleh agen dari berbagai sumber, dengan pengetahuan tersebut agen memutuskan melakukan praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji mengenai strategi pemberdayaan terhadap keluarga narapidana dalam rangka meningkatkan pengetahuan agen mengenai nilai-nilai dan fungsi keluarga dalam proses reintegrasi narapidana.
2. Penelitian yang berkaitan dengan praktik sosial keluarga narapidana ke depannya agar dapat melakukan pendalaman mengenai dimensi internal agen dalam melakukan rasionalisasi terhadap keadaan struktural budaya adat Minangkabau yang saat ini sudah mulai mengalami pergeseran dengan tetap menggunakan landasan teori Strukturasi agar melihat bagaimana relasi agen-struktur dalam praktik sosial keluarga narapidana reintegrasi.
3. Penelitian ke depannya diharapkan mampu mendeskripsikan berbagai praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana dilihat dari perspektif ruang dan waktu, karena menurut Giddens praktik sosial terjadi dalam lintas ruang dan

waktu, serta juga dapat mengaitkannya dengan konsekuensi modernitas yang saat ini berlangsung.

6.2.2 Saran Praktis

1. Hendaknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bertanggungjawab dalam program reintegrasi narapidana memperhatikan kondisi keluarga narapidana baik yang berperan sebagai penjamin program maupun keluarga luas narapidana. Perhatian tersebut tidak hanya dilakukan sebelum proses pengusulan narapidana reintegrasi, namun juga berlanjut selama narapidana reintegrasi menjalankan program, dan bahkan setelah selesai menjalani program reintegrasi. Perhatian yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan meliputi sosialisasi dan edukasi secara berlanjut dan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan program reintegrasi narapidana yang melibatkan keluarga dan masyarakat.
2. Hendaknya keluarga narapidana memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih ekstra terhadap anggota keluarganya yang sedang menjalani proses reintegrasi narapidana dan berperan semaksimal mungkin dengan melibatkan anggota keluarga luasnya, apalagi masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal membuat fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, dan pengawasan dapat dilakukan oleh banyak anggota keluarga, dan tidak hanya berhenti pada keluarga inti saja.
3. Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kota Padang agar kembali memasukkan kembali pelajaran Budaya Minangkabau menjadi mata pelajaran tambahan yang wajib dipelajari oleh siswa-siswi di Sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA, hal ini dimaksudkan agar pengetahuan mengenai nilai-nilai dan Adat Minangkabau terutama aturan mengenai hubungan keluarga luas tetap dapat dilestarikan.